LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Oleh:
Muh. Ilham Akbar Harun
NIM : 271414177

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur Mohammad Kasim S.Ag.,MH	**Dolot Alhasni Bakung SH.,MH**
NIP. 197602082003122002	**NIP. 198508272009121005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

SKRIPSI

OLEH :
Muh. Ilham Akbar Harun
NIM : 271 414 177

Telah diperiksa dan disetujui

DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Agustus 2018
Pukul : 13.00-14.00

1. **Mutia Cherawaty Thalib SH.,M.HUM** (.....)
   NIP. 196907041998022001
2. **Zamroni Abdussamad, SH. MH** (.....)
   NIP.197007122003121002
3. **Dr. Nur Mohammad Kasim S.Ag.,MH** (.....)
   NIP. 197602082003122002
4. **Dolot Alhasni Bakung SH.,MH** (.....)
   NIP. 198508272009121005

Gorontalo, Juli 2018
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH, M.HUM
NIP. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

Muh. Ilham Akbar Harun 271 414 177 *" Implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo "* Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dibawah bimbingan Ibu Dr. Nur Mohammad Kasim S.Ag.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dolot Alhasni Bakung SH.,MH selaku pembimbing II.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Faktanya masih ada hakim di pengadilan agama gorontalo yang belum tersertifikasi. Padahal penyelesaian perkara yang ditangani langsung oleh hakim yang sudah mengikuti sertifikasi dapat memperkuat legitimasi pengadilan agama gorontalo dalam rangka menjagak redibilitas dan kapasitas hakim dalam memutus perkara perbankan syariah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo ; (2) Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi para hakim ekonomi syariah di pengadilan agama gorontalo terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sementara tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kewenangan pengadilan agama gorontalo dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Penelitian ini adalah penelitian normative empiric yang berpedoman hasil wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama,* implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo belum berjalan dengan baik. Sebab hanya sebagaian kecil saja hakim yang memenuhi syarat untuk memutus sengketa ekonomi syariah, dimana hakim yang berhak untuk memutus sengketa adalah hakim yang telah tersertifikasi. *Kedua,* kendala yang dihadapi yaitu belum ada kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mempermudah dan mempercepat hakim ekonomi syariah untuk segera diberikan legalitas dalam bentuk sertifikasi yang tujuannya untuk memberikan legitimasi kepada para pihak yang bersengketa.

.

Kata Kunci : *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Gorontalo*

ABSTRACT

Harun, Muh. Ilham Akbar 271 414 177 "*The Implementation of Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges in the Gorontalo Religious Court.*" Principal Supervisor: Nur Mohammad Kasim, S.Ag, MH. Co-supervisor: Dolot Alhasni Bakung, SH, MH.

The provisions of Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges explain that the sharia economic case must be tried by a certified sharia economic judge and appointed by the Chair of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In fact, there are several judges at the Gorontalo religious court who have not been certified. The settlement of cases handled directly by judges who have taken certification can strengthen the legitimacy of the Gorontalo religious court to maintain the credibility and capacity of judges in deciding Islamic banking cases.

The formulation of the problem in this study is: (1) How the implementation of article 2 of the Supreme Court Regulation No. 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges in the Gorontalo Religious Court" is. (2) What the obstacles for sharia economic judges at the Gorontalo religious court regarding the settlement of Islamic banking disputes are. The purpose of this study was to analyze the implementation of the authority of the Gorontalo religious court in resolving Islamic banking disputes. This research is an empiric normative research based on the results of interviews and library research.

The results of this study indicate that first, the implementation of Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 5 of 2016 concerning the Certification of Economic Sharia Judges in the Gorontalo Religious Court has not proceeded as it should. Because only a small number of judges meet the requirements to decide on a sharia economic dispute, where a judge who has the right to decide a dispute is a certified judge. The second obstacle faced is the absence of a policy from the Supreme Court to facilitate and accelerate sharia economic judges to immediately be given legality in the form of certification whose purpose is to provide legitimacy to the parties to the dispute.

Keywords: *Certification of Sharia Economic Judges, Gorontalo Religious Court*

TRANSBAHASA
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0002641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION